

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DISPENDA PROVINSI RIAU TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2002 DI PROVINSI RIAU

Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

e-mail: hafizsutrisno@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa ini. Diperlukannya pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat menjadi optimal.

Kata kunci: Pengawasan, Pemungutan Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Abstract

Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) is a type of local tax that has a significant role because it is associated with the use of fuel as a type of strategic goods and vehicle volume that has an increasing trend that affects the use of PBBKB. The magnitude of the role provided by the tax as a source of funds in the national development, then certainly need more excavated the potential of existing taxes in society in accordance with the situation and economic conditions and the development of this nation. The need for supervision by the Riau Province Revenue Service for the acceptance of Fuel Automated Fuel Tax (PBBKB) can be optimal.

Kata kunci: *Pengawasan, Pemungutan Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagai suatu fungsi esensial. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia.¹ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.² Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak kendaraan bermotor untuk

¹ Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco Bandung, Bandung, 2003, hal. 16

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.³ Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disediakan oleh penyedia atau wajib pungut (WAPU). Dalam Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau masih terdapat wajib pungut (WAPU) yang tidak membayar atau menyetorkan pajaknya pada tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya. Produsen dan/atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri. Dalam hal pembelian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk. Tata cara pelaksanaan pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

³ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun 2015 yang berasal dari 13 Wajib Pajak hanya mencapai Rp. 745.418.543.430,44, sedangkan target yang ingin dicapai Dispenda Provinsi Riau adalah Rp. 803.562.475.369,52, ini berarti penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan target, untuk itu diperlukan pengawasan oleh Dispenda dalam melaksanakan penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, agar penarikan pajak tersebut dapat tercapai sesuai target yang diinginkan Dispenda Provinsi Riau. Perolehan Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor paling banyak diterima dari PT. Pertamina sebagai Produsen dan sekaligus Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan pajak pada setiap SPBU yang ada di Provinsi Riau. PT. Pertamina yang memungut pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada. Penyedia Bahan Bakar disini maksudnya adalah produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri, sehingga Pertamina, Shell, Petronas harus melakukan pemungutan PBBKB dan menyetorkan hasilnya ke rekening Dispenda Provinsi.

Mekanisme Pemungutan pajak bahan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor kepada Dispenda Provinsi Riau. Pihak penyedia bahan bakar memungut dan melaporkan pajaknya ke Dispenda, dan jumlah pajak yang diajukan ditetapkan oleh produsen itu sendiri dengan mekanisme menghitung sendiri jumlah pajak yang sebenarnya disetorkan oleh penyedia bahan Bakar kepada Dispenda. Hal ini membuat Dispenda percaya saja akan laporan pajak yang disampaikan oleh penyedia sebagai wajib pajak, dengan tidak adanya klarifikasi dari Dispenda, maka hal tersebut akan membuat kerugian bagi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar tersebut. Padahal Dispenda bukan saja sebagai penerima pemasukan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tetapi juga sebagai pengawas atas setiap transaksi jual beli bahan bakar antara Penyedia bahan bakar dengan pengguna bahan bakar (SPBU).

2. PEMBAHASAN

1. Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi penerimaan yang cukup besar melalui pajak daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sangat sesuai untuk dijadikan pajak daerah, seperti yang diungkapkan Nick Devas dalam kajiannya tentang Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia bahwa penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah karena potensi hasilnya cukup besar.⁴ Penerimaan pajak daerah yang berasal dari PBBKB dinilai cukup hingga tahun 2015, mencapai nilai 436.214.579.330.50 sejalan dengan semakin berkembangnya Provinsi Riau, maka kebutuhan atas sarana transportasi pun meningkat yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun.

Penjualan bahan bakar kendaraan bermotor ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian di sektor transportasi, semakin banyak kendaraan yang beroperasi berarti jumlah bahan bakar yang dikonsumsi akan semakin meningkat, sehingga potensi pengenaan PBB-KB cenderung meningkat. Dengan faktor jumlah kendaraan bermotor yang meningkat juga kepadatan lalu lintas yang tinggi di Provinsi Riau, khususnya di berdampak pada tingginya konsumsi terhadap bahan bakar kendaraan bermotor. PBBKB adalah pajak daerah di tingkat provinsi yang akan dikenakan pada konsumen yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor, yang termasuk bahan bakar kendaraan bermotor yaitu bensin seperti: premium, pertamax, pertamax plus, solar dan bahan bakar gas. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar cair atau

gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Jadi, bukan semata Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tapi juga Bahan Bakar Gas (BBG) dan sejenisnya yang dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Pungutan pajak ini dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu produsen dan/atau importer bahan bakar. Dalam pelaksanaan pemungutannya yang menjadi subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor atau orang yang menggunakan atau membeli bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan objek PBBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pembaharuan UU Nomor 34 Tahun 2000 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009, terdapat lima kebijakan, salah satunya adalah di sektor PBBKB. Selain menaikkan masalah tarif PBBKB dari 5% yang ditetapkan seragam di seluruh Indonesia, menjadi maksimum 10% dengan menganut diskriminasi tarif, yakni dibedakan untuk kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan jenis bahan bakar. Namun bila berbicara masalah tarif PBBKB, yang perlu di ingat adalah pengenaan terhadap bahan bakar yang merupakan jenis barang strategis yang dibutuhkan oleh orang banyak, harus sangat hati-hati dalam pelaksanaannya karena sangat berkaitan erat dengan respon yang ada di masyarakat, yang dapat menimbulkan gejolak dimasyarakat apabila terdapat pengenaan tarif yang berbeda. Sejauh ini praktek pengenaan tarif PBBKB masih harus diberlakukan secara nasional dan sama di semua daerah.

Hal signifikan lainnya adalah di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan ditegaskan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, menjelaskan bahwa terhadap PBBKB merupakan jenis pajak provinsi yang mana pemungutan pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak. Hal menjadi penegasan bahwa sistem pemungutan PBBKB yang diberlakukan menganut *self assessment system*, dimana penyedia

⁴ Nick Devas, Dkk, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, diterjemahkan oleh Masri Maris, UI-Press, Jakarta, 1989, hal. 13

bahan bakar yang semula sebagai Wajib Pungut berubah menjadi Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Masalah mendasar pula yang terjadi adalah ketika menjalankan kewajibannya perpajakannya sebagai wajib pungut dengan *withholding system* maka dari kegiatannya sebagai pihak ketiga yang melakukan kegiatan pemotongan PBBKB, penyedia bahan bakar mendapatkan biaya pungut (insentif) sedangkan ketika beralih dengan *self assessment system* maka hilangnya bentuk biaya pungut tersebut yang berpengaruh terhadap koordinasi antara penyedia bahan bakar dengan Dinas Pendapatan Daerah sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola PBBKB di Provinsi Riau.

Sebelum adanya PP Nomor 91 Tahun 2010 ini, sistem pemungutan PBBKB selama ini menganut sistem pemungutan pajak dengan cara *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada awalnya untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan agar PBBKB secara ekonomis dapat dipungut yang berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibanding biaya pemungutannya, maka ditunjuklah pihak ketiga sebagai pemungut PBBKB⁵ yaitu penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang selama ini di monopoli oleh PT. Pertamina sebagai penyedia bahan bakar terbesar di Indonesia dan khususnya di Provinsi Riau.

a. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dispenda Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan dasar hukum pengawasan:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

⁵ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Indeks, Jakarta, 2012, hal. 14

- b. Pasal 26 Perda Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- c. Pasal 9 s/d 12 Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Dispenda Provinsi Riau. Namun dalam kenyataan atau realitanya dalam hal pengawasan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan ada ketimpangan, hal itu dikarenakan PBBKB yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai konsumen PBBKB yang merupakan Wajib Pungut oleh PT. Pertamina tidak melaporkan besarnya PBBKB yang dipungut oleh PT. Pertamina, sementara PT. Pertamina hanya melaporkan PBBKB yang dipungut dari SPBU/Konsumen kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau sehingga DISPENDA Provinsi Riau tidak dapat mengetahui secara pasti besarnya bahan bakar yang dipesan oleh SPBU/Konsumen atau jumlah bahan bakar yang dikeluarkan PT. Pertamina sebagai penyedia bahan bakar untuk SPBU/Konsumen dan seringnya terjadi keterlambatan penyetoran hasil pemungutan PBBKB karena untuk menyetorkan PBBKB, PT Pertamina harus menunggu setoran PBBKB dari seluruh SPBU yang ada di wilayah Provinsi Riau terkumpul terlebih dahulu baru kemudian dapat disetorkan ke Kas Daerah.

Dalam prakteknya Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan hanya bertindak sebagai penerima laporan pemberitahuan pajak saja, tidak langsung turun kelapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya atas jumlah pajak yang wajib dibayarkan ke rekening Kas Daerah, seperti halnya yang dilakukan oleh Pertamina sebagai penyalur BBM ke SPBU yang ada di Provinsi Riau.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT. Pertamina Pekanbaru yang mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemungutan PBBKB dari setiap SPBU yang tersebar di Provinsi Riau, dengan jumlah SPBU yang saat ini beroperasi di Provinsi Riau sebanyak 147 Unit dan 49 unit diantaranya berada di.

Pertamina sebagai produsen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli oleh SPBU ke Pertamina sebelumnya sudah menetapkan pajaknya, dan Pertamina langsung bertindak menarik pajaknya dan akan menyetorkannya pada tiap bulan ke Rekening Kas Daerah Provinsi Riau, sementara laporannya kami sampaikan ke Dispenda Provinsi Riau.⁶

Berdasarkan wawancara penulis dengan humas Pertamina diatas, bahwa dapat penulis simpulkan bahwa tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau terkait pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pertamina atas setiap SPBU yang membeli BBM dari Pertamina. Dispenda Riau juga tidak dapat melakukan konfirmasi data mengenai jumlah PBBKB yang telah ditarik oleh SPBU dari konsumen karena SPBU tidak memiliki kewajiban perpajakan atas pajak daerah dan tidak bertanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, melainkan hanya kepada PT. Pertamina. Mengingat PBBKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), harapan tersebut tidak sepenuhnya dapat diupayakan secara optimal dikarenakan terbatasnya akses pemerintah provinsi Riau terhadap informasi konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor yang dimonopoli oleh Pertamina dan Pemerintah Pusat.

Kondisi tersebut melemahkan posisi tawar Pemerintah Provinsi Riau untuk mengoptimalkan penerimaan dari PBBKB sehingga yang terjadi selama ini adalah Pemerintah Provinsi Riau hanya dapat bersikap pasif dan menerima saja hasil perolehan dari bagi hasil PBBKB sehingga proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap PBBKB sulit untuk dilaksanakan. Ditambah lagi adanya Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan komposisi untuk Pemerintah Daerah Provinsi adalah 70 % dan untuk 30 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itulah yang dilakukan oleh

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pertamina (Pesero) Pemasaran Wilayah Sumbar-Riau, Bapak Ardyan Adhitia di Kantor PT. Pertamina (Pesero) Pemasaran Wilayah Sumbar-Riau, Jl. Tanjung Datuk Ujung Nomor 348 Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh pada Tanggal 21 Oktober 2016

Pertamina sebagai pihak yang menarik Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor dari setiap SPBU yang ada di Provinsi Riau.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bagian Pajak Daerah, menurut beliau tak ada auditor fungsional dari Dispenda maupun Inspektorat yang menguji kebenaran data dan nilai pajak yang diserahkan dari Pertamina, walaupun Pemprov Riau menerima data, hanya sebatas laporan permukaan saja yang jelas masih diragukan kebenarannya, tetapi tak dapat dibuktikan. Satu-satunya audit internal yang bisa menguji kebenaran data mulai dari manifest penjualan dan pengiriman, merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, sementara pihaknya tidak berkompeten dalam melakukan audit tersebut.⁷

Beliau juga menambahkan bahwa selama ini, pihaknya dalam melakukan penerimaan pajak PBBKB dari penyalur bahan bakar langsung ditransfer ke rekening kas daerah begitu saja tanpa didukung data-data transaksi sebenarnya. Dana PBBKB ditentukan besarnya berdasarkan perhitungan dari pihak Pertamina. Alasannya, pemeriksaan juga telah dilakukan oleh Pertamina sendiri sehingga dananya diterima secara kolektif.⁸

Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina dalam wawancara penulis mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan data yang akurat terkait jumlah pajak yang diterima dari SPBU yang berasal dari penjualan BBM yang bersubsidi sebesar 5% dan Non Subsidi sebesar 10%, dan setiap bulannya kami lakukan penyetorannya ke rekening Dispenda Provinsi Riau. Sementara laporan secara tertulis kami sampaikan kepada Dispenda Provinsi Riau.⁹

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dispenda Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dispenda Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Humas PT. Pertamina (Pesero) Pemasaran Wilayah Sumbar-Riau, Bapak Ardyan Adhitia di Kantor PT. Pertamina (Pesero) Pemasaran Wilayah Sumbar-Riau, Jl. Tanjung Datuk

Penguapan penerimaan pajak PBBKB masih berpeluang terjadi dengan diterapkannya upah pungut dari penerimaan pajak Pemprov Riau. Upah pungut ditarik sebesar lima persen dari total penerimaan pajak PBBKB yang diterima Pemprov Riau. Jasa upah pungut ini langsung dipotong oleh Pertamina sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak dari penyalur BBM seperti SPBU.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Genta Gamari mengungkapkan, penerimaan pajak PBBKB dari Pertamina masih dipotong upah pungut sebesar Rp. 743.030.186. Jasa upah pungut sebesar lima persen ini langsung dipotong sebelum diterima oleh Dispenda. Surat keberatan terhadap pengenaan upah pungut dari setiap liter bahan bakar yang terjual telah dilayangkan ke Pertamina. Pemprov Riau beralasan pemotongan jasa upah pungut seharusnya tidak diterapkan lagi setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/98/SJ tentang Kebijakan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah tertanggal 14 Januari 2010. "Upah pungut lima persen itu aturan lama dan seharusnya tidak digunakan lagi. Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi acuan PBBKB belum terbit peraturan pemerintahnya, sehingga edaran Mendagri saja yang digunakan."¹⁰

Terkait transparansi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, Dispenda Provinsi Riau memiliki pemikiran memanfaatkan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk melakukan pemantauan. Petugas di UPTD ini juga yang bisa dimaksimalkan menjadi petugas penarik upah pungut yang sangat besar nilainya. Namun langkah itu sepertinya sulit dilakukan. Dispenda tidak memiliki data valid penjualan BBM. Akses data tersebut juga sulit diperoleh. Lagi pula, dengan sistem pengawasan yang lemah tak ada jaminan dana pajak BBM tidak akan bocor lagi di perjalanannya menuju ke kas daerah. Menurut Abdurrahman, ada beberapa

faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.¹¹

b. Cara Perhitungan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tanggal 28 Mei 2002 nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor yang menjadi dasar pengenaan PBBKB adalah harga jual beli sebelum dikenakan PPN, namun sudah termasuk PBBKB. Jika harga jual bahan bakar kendaraan Bermotor tidak termasuk PPN, namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 5%, nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/105 dengan harga jual. Jika harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif 10% dan PBBKB dengan tarif 5% nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/115 dengan harga jual. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 7 menyatakan besarnya tarif PBB-KB bersubsidi ditetapkan sebesar 5%, sedangkan bagi PBB-KB Non Subsidi ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PBBKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

Hasil penghitungan pokok PBBKB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 angka dibelakang koma. Contoh : harga jual premium Rp. 2.400,00 per liter termasuk PPN dan PBBKB. Pokok PBBKB yang terutang per liter adalah $5\% \times 100/115 \times \text{Rp. } 2.400,00 = \text{Rp. } 104,348$; maka dibulatkan menjadi Rp. 104,33. Pada PBBKB, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan Takwim

Ujung Nomor 348 Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh pada Tanggal 21 Oktober 2016

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dispenda Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016

¹¹ Inu Kencana Syafei, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Eresco, Jakarta, 1999, hal. 61

atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

c. Cara Penyetoran/Pembayaran

Dengan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam sistem pemungutan PBBKB tersebut, maka di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yang dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 yang merubah sistem pemungutan PBBKB yang semula penyedia bahan bakar sebagai *withholding system* menjadi penyedia bahan bakar yang *self assessment system* artinya wewenang penuh berada di wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan *self assessment system* diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan lebih meningkat karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk membayar pajaknya atau tanggungjawab kewajiban perpajakannya.

Objek pajak PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang berada di atas air. Pengertian ini dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas. Termasuk dalam pengertian bensin antara lain Premium, premix, bensin biru dan super TT. Pada PBBKB yang menjadi subjek pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Orang pribadi atau badan yang memperoleh atau membeli bahan bakar kendaraan bermotor langsung dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau

produsen lainnya atau orang pribadi atau badan yang memperoleh ataupun membeli bahan bakar kendaraan bermotor melalui lembaga peradilan.

Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor antara lain Pertamina dan produsen lainnya. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2012 produsen lainnya yang dimaksud adalah : PT. PAN (Petro Andalan Nusantara), PT. AKR Corporindo, PT. Petronas, PT. Patra Niaga Indonesia, dan PT. Cosmic Indonesia.

Pemungutan PBBKB dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*). Wajib pajak PBBKB sebagai penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib memperhitungkan PBBKB pada saat dilakukan pemesanan bahan bakar kendaraan bermotor oleh lembaga penyalur. PBBKB dipungut sekaligus dimuka oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor pada saat pembayaran bahan bakar kendaraan bermotor oleh lembaga penyalur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau bahwa wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau adalah wajib pajak melakukan pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah.¹² Besarnya PBBKB yang terutang diperhitungkan dan disetor sendiri oleh wajib pajak. Oleh karena itu setiap wajib pajak PBBKB yang membayar sendirinya pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri PBBKB yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan PBBKB pada dasarnya merupakan sistem *Self Assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi fiskus,

¹² Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dispenda Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016

hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, Gubernur Riau atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Setelah melakukan pemeriksaan atas SPTPD dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Riau dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain ketentuan diatas, gubernur Riau juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk isi, serta tata cara penertbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Gubernur.

d. Sanksi tidak menyampaikan PBBKB

Berdasarkan Pasal 27 Perda Provinsi Nomor 15 Tahun 2002 mengatakan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun, dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang dan apabila Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Sanksi tersebut diatas diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak PBBKB kepada Dispenda Provinsi Riau, namun apabila Wajib Pajak mengalami keterlambatan maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Perda Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% yang dapat diterapkan apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak tidak dapat dilakukan. Adapun batas pembayaran terakhir penyetoran pajak PBBKB ke Kas Daerah yaitu tanggal 20 tiap bulannya,¹³ dan apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran PBBKB upaya maksimal dari Dinas Pendapatan Daerah yaitu dengan menanyakan alasan keterlambatan penyetoran tersebut kepada Pertamina melalui rapat koordinasi dengan pihak Pertamina.

2. Hambatan Dispenda Provinsi Riau Dalam Melakukan Pengawasan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Tidak adanya Pelaporan yang akurat dari Wajib Pajak

¹³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dalam prosedur pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan sistem *self assessment*. Pertamina selaku wajib pajak yang menarik pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari hasil penjualan bahan bakar oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di Provinsi Riau masih belum maksimal memberikan laporan yang akurat terhadap besarnya pajak yang diperoleh. Pihak Dispenda selaku pelaksana Perda Nomor 15 Tahun 2002 tidak dapat berbuat banyak dari hasil laporan pajak yang diberikan oleh Pertamina, karena yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap Pertamina hanyalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sehingga dengan demikian fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi bagian Dispenda Provinsi Riau tidak berjalan optimal dan ini akan berdampak turunnya sumber pendapatan asli daerah yang berasal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tersebut.

b. Tidak adanya kerjasama yang baik dengan SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, selaku wajib pajak yang menjual bahan bakar kepada para konsumen (masyarakat) juga tidak melaporkan jumlah pajak yang didapat dari hasil penjualan bahan bakar ke konsumen. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dispenda Provinsi Riau Pengusaha/pemilik SPBU tidak jarang melaporkan hasil penjualan bahan bakarnya secara kooperatif kepada Dispenda Provinsi Riau. Pelaporan tersebut hanya sekedar formalitas yang harus dilakukan wajib pajak ke Dispenda Provinsi Riau, namun data laporan yang pasti tidak diberikan.¹⁴

c. Tidak adanya pemberian sanksi yang jelas oleh Dispenda

Dispenda Provinsi Riau sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Perda Provinsi Riau Nomor

15 Tahun 2002 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sejauh ini tidak pernah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak, maupun yang tidak kooperatif dengan Dispenda dalam pemungutan bahan bakar kendaraan bermotor ini. Hasilnya peningkatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bakar Kendaraan Bermotor ini tiap tahun hanya mengalami peningkatan yang biasa saja, dibandingkan dengan pemakai bahan bakar kendaraan bermotor yang peningkatannya terus melonjak, bahkan untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor sering tidak terpenuhi, akibat dari meningkatkan jumlah konsumen yang menggunakan kendaraan bermotor.

Pengenaan PBBKB adalah sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk menggali potensi daerahnya terkait dengan adanya prinsip otonomi daerah yang mengharuskan daerah mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Walaupun pada beberapa literature mengatakan bahwa pengenaan PBBKB atas konsumsi BBM pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk menginternalisasikan eksternalitas negatif, namun mengacu pada latar belakang diberlakukannya PBBKB ini adalah solusi bagi hilangnya penerimaan daerah, maka konteks pemahaman terhadap PBBKB ini hanya sebatas PBBKB sebagai fungsi budgetair.

Faktor yang menjadi kendala pemeriksaan dalam rangka menguji tingkat kepatuhan PBBKB terkait dengan masalah pengambilan data yang sulit diakses oleh Dispenda karena dalam hal ini penyediaan bahan bakar di Provinsi Riau yang hampir 80% di dominasi oleh PT. Pertamina sulit untuk mendapatkan kronologis penyaluran BBM, karena penyalur BBM yang dilakukan oleh Pertamina dilakukan secara nasional sehingga sulit untuk mendeteksi berapa kuota yang hanya di distribusikan di wilayah Provinsi saja dan kurangnya SDM yang menangani masalah PBBKB di Dinas Pelayanan Pajak.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dispenda Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016

Berdasarkan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau belum berjalan maksimal hal ini dibuktikan masih belum transparansi pihak Pertamina, SPBU dan Wajib Pajak lainnya dalam melakukan pelaporan pajak BBM yang dikenakan kepada konsumen yang diakibatkan karena sistem pembayaran pajak dilakukan secara *self assesment* artinya menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya ke rekening kas daerah, dan Dispenda Provinsi hanya menerima saja laporan pajak tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut.
2. Hambatan Dispenda Provinsi Riau Dalam Melakukan Pengawasan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau antara lain Tidak adanya informasi yang akurat dari Wajib Pajak terkait pelaporan pajak yang dilaporkan pajaknya ke Dispenda Provinsi Riau, Tidak adanya kerjasama yang baik dengan SPBU, dan Tidak adanya pemberian sanksi yang jelas oleh Dispenda terkait keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak ke Dispenda Provinsi Riau.

b. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses pemungutan pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, maka penulis akan memberikan saran dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu :

1. Kepada Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor agar melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemda Provinsi Riau yang tertuang dalam perda Nomor 15 Tahun 2002 sehingga hal tersebut dapat

meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Kepada Dinas Pendapatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus dapat menganalisis potensi sebenarnya dari pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor dengan lebih cermat lagi, dengan mendata pengusaha yang masih benar-benar aktif, dan melakukan sosialisasi sesering mungkin ke lokasi-lokasi Perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Abdurrahman, *Beberapa pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 2007
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kansius, Yogyakarta, 1990
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco Bandung, Bandung, 2003
- Charles Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Inu Kencana Syafei, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Eresco, Jakarta, 1999

- Kansil dan Christi, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Bandung, 2003
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Graha Widia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
- Nick Devas, Dkk, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, diterjemahkan oleh Masri Maris, UI-Press, Jakarta, 1989
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres, 2003
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 5, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung 1992
- _____, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung, 2002
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah Universitas Indonesia, Yogyakarta, Jakarta, 1998
- Samsuddin, *Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Perpajakan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- _____, Dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UI Press, Yogyakarta, 2001
- Soewignjo, *Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990
- Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi 2. Indeks*, Jakarta, 2012,
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004
- Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor